

Jakobus A. Rahajaan¹
Sarifa Niapele²

^{1,2}Prodi Ilmu Administrasi Negara STIA Said Perintah
jackyrahajaan@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 2, No. 1, Maret 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

This research is in the form of a juridical study of underage marriage. Using the normative legal research method, namely analyzing the provisions of the articles of laws and regulations related to the minimum age limit for a person who can be granted permission to have a marriage. The results of the research obtained are as follows: According to article 1 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage which amends Article 7 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974, requires that the marriage is legal, if permitted by the parents of the parties, if the age of the prospective bride and groom has reached 19 years. On the other hand, the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI) article 15 paragraph (1), have not revised the age limit of 19 years. This can lead to polemics in society that have the potential to lead to misinterpretation or ambiguity that can lead to unlawful practices, namely underage marriage. Furthermore, in paragraph (2) Article 7 of the Marriage Law Number 1974 as amended by Law Number 16 of 2019, provides space for underage marriages, namely in the form of dispensation for underage marriages. The weaknesses of this statutory regulation must be addressed immediately by revising article 15 paragraph (1) of the KHI, as well as the provisions of Article 1 of Law Number 16 of 2019, namely the provisions of Article 7 paragraphs (2) and (3), regarding the dispensation of underage marriages.

Keywords : Juridical Study, Marriage, Underage

Pendahuluan

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia dan setiap manusia berkeinginan untuk memenuhinya. Abraham H. Maslow, (1970) mengatakan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan-kebutuhan ini memiliki tingkatan (hirarki), yang terdiri dari lima jenis, yaitu;

1. *The physiological needs* (kebutuhan fisiologis), jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, seperti: makan, minum, menghirup udara, istirahat, menghindari rasa sakit, seks, dan lain-lain.
2. *The safety needs* (kebutuhan rasa aman), jenis kebutuhan ini akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi secara layak, dan yang termasuk kebutuhan jenis ini, yaitu; kebutuhan terhadap perlindungan, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang selalu meningkat dan jika tidak terpenuhi, maka akan timbul rasa cemas atau rasa takut yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan lainnya.
3. *The belongingness and love needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang), jenis kebutuhan ini muncul jika kedua jenis kebutuhan diatas terpenuhi. Kebutuhan ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.
4. *The esteem needs* (kebutuhan akan harga diri), yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: *lower one*, kebutuhan yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi, serta *higher one* kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian dan kebebasan.
5. *The need for self-actualization* (kebutuhan terhadap aktualisasi diri), jenis kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lain, dan dengan aktualisasi diri seseorang akan dapat memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna.

Berpedoman pada pendapat Maslow seperti tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seksnya merupakan kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*). Penyaluran nafsu seks dilakukan manusia dengan berbagai macam cara, ada dengan

cara yang tidak lazim (misalnya hubungan kelamin sesama jenis) dan ada dengan cara yang lazim (sesuai norma-norma yang berlaku) yang dikenal dengan istilah perkawinan atau dikenal pula istilah pernikahan, tetapi perlu pula dimaklumi bahwa perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seks manusia, karena perkawinan mempunyai makna atau pengertian yang lebih luas lagi. Melalui perkawinan orang akan mendapat keturunan, maka perkawinan termasuk juga dalam kelompok kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang (*the belongingness and love needs*).

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki – laki dengan seorang wanita. Prawirohamidjojo dan Pohan, (2000) menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang–undang (yuridis) dan kebanyakan religius. Subekti, (2000) mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Pendapat Kaelani sebagaimana dikutip oleh Subekti, (2000) mengatakan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. Untuk mewujudkan nilai-nilai luhur perkawinan, maka salah satu pertimbangan yang menjadi syarat sahnya perkawinan adalah batas umur minimal yang dipandang cukup matang jasmani dan rohani untuk berumahtangga.

Selama beberapa dekade, mulai dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2019, batas umur 16 tahun bagi wanita yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1974), menjadi acuan bagi masyarakat, ketika hendak menikah. Lahirnya UU Perlindungan anak yang menetapkan batas usia anak adalah 18 tahun, telah menimbulkan konflik norma antara UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan sejak tahun 2003 sampai tahun 2019. Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus perkawinan dibawah umur yang dijadikan delik berdasarkan ketentuan UU tentang Perlindungan Anak.

Benturan dua UU yang sederajat (*Lex Specialis*) diranah hukum masing-masing (*Privat & Publik*), menimbulkan polemik dalam masyarakat. Masyarakat akhirnya mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 April 2017 yang memohon perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Akhirnya Mahkamah Konstitusi menerima permohonan tersebut dengan mengeluarkan amar putusan

Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, yang mengabulkan permohonan para pemohon dan memerintahkan kepada Pembentuk UU (DPR RI) untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Dalam kurun waktu tersebut, DPR RI dan Pemerintah akhirnya menyepakati Perubahan atas Pasal 7 ayat UU No.1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, terkait ketentuan batas minimal usia menikah bagi Laki-laki dan Perempuan, serta dispensasi menikah untuk anak dibawah umur. Perubahan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan menetapkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian konflik norma terkait batas usia minimal bagi wanita untuk kawin antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak telah teratasi, karena kini secara yuridis Laki-laki dan Perempuan baru boleh diizinkan kawin bila telah berumur 19 Tahun, kecuali mendapatkan dispensasi dari lembaga judicial dengan alasan-alasan yang kuat.

Di Indonesia, pernikahan dibawah umur sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dibawah umur. Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan dibawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Ini tentu bukanlah hal yang membanggakan karena fenomena ini mempengaruhi kepadatan penduduk (angka kelahiran tinggi), angka kematian ibu dan anak tinggi dan angka Perceraian diusia dini juga tinggi (Muntamah, Latifiani, & Arifin, 2019).

Mencermati angka perkawinan dibawah umur yang masih memprihatinkan maka penulis mencoba melakukan kajian yuridis normatif terhadap peraturan perUndang-Undangan terkait batasan umur yang boleh diizinkan untuk kawin, khususnya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI, (2019) Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya, serta Kompilasi Hukum Islam.

Kerangka Teoritis

Konsep Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bahkan sakral dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari

kehidupan manusia itu sendiri, meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan kasih sayang dan persaudaraan, serta memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (Jakobus Anakletus Rahajaan, 2020). Perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama/bersekutu yang kekal (Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2000).

Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang RI, 1974). Selanjutnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2). Perkawinan di Indonesia dilangsungkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirobah sebagian pasal-pasal dengan UU No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun ketentuan Hukum Adat yang beragam.

Salah satu syarat Sahnya Perkawinan adalah batas minimal usia seseorang yang boleh diberikan izin untuk kawin. Ketentuan mengenai batas umur minimal yang dapat diizinkan untuk kawin pun beragam antara Sistem hukum perundang-undangan, hukum Adat dan Hukum Islam. Undang-Undang RI, (2019) tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas umur Minimal yang boleh diizinkan kawin adalah 19 tahun, selanjutnya kompilasi hukum Islam masih menggunakan standar umur 16 tahun bagi seorang perempuan yang boleh diizinkan kawin, sedangkan dalam hukum adat yang sangat kompleks, terdapat berbagai kualifikasi batas umur yang boleh diizinkan kawin, biasanya ditandai dengan masa aqil balik (pubertas), seorang anak dianggap telah dewasa dan boleh diizinkan kawin jika telah mencapai masa pubertas. Bagi anak laki-laki ditandai dengan perubahan fisik, tumbuhnya bulu-bulu, perubahan warna suara dan mimpi basah. Sedangkan bagi perempuan, ditandai dengan dimulainya haid (menstruasi). Perbedaan atau keragaman kualifikasi batas umur minimal ini pun mencuat dalam realitas perkawinan dibawah umur yang dilarang oleh ketentuan UU Perkawinan.

Konsep Tentang Anak

Usia seseorang sebagai subyek hukum, menjadi tolak ukur untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atau yang dialaminya. Pengertian *anak* adalah, keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin (Marsaid, 2015).

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan, menyisakan cerita tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini. Sehingga tidak sedikit anak-anak menjadi korban kekerasan. Anak adalah penerus generasi dan merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional (Ciptaningsih Utaryo, 2003). Pasal 91 ayat 4 KUHP memberikan penjelasan tentang anak adalah orang yang ada dibawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan orang tuanya (Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993). Setelah lahirnya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka dalam Pasal 1 ayat 1 undang-undang ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jelaslah bahwa batasan usia kedewasaan seseorang menurut Undang–Undang Perlindungan anak ini adalah minimal 18 (delapan belas) Tahun. Anak yang belum mencapai usia 18 Tahun dianggap belum dewasa, berarti belum memiliki kecakapan hukum, termasuk untuk kawin.

Hal ini dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, untuk memberikan perlindungan kepada seorang anak sebagaimana layaknya, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan dalam pasal 26 ayat 1 butir (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa; Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak–anak (dibawah 18 Tahun).

Untuk kualifikasi usia anak menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dimana dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti norma-norma dan azas-azas hukum. Selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan *comparative approach* atau pendekatan perbandingan (Bahder Johan Nasution, 2008). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primair, yaitu peraturan perUndang-Undangan, yang berikut, bahan hukum sekunder, yaitu referensi, buku rujukan, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, link berita dan lain sebagainya. Selanjutnya bahan hukum tertier seperti, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah *library research* atau studi dokumen/kepastakaan. Selanjutnya data-data kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Hukum Indonesia Terhadap Hukum Perkawinan.

Perkawinan dibawah umur atau sering disebut juga Perkawinan dini, adalah sebuah perkawinan yang terbentuk sebelum seseorang yang kawin itu mencapai umur yang dipandang matang secara jasmani dan rohani untuk berumah tangga. Matang jasmani dan rohani terkait dengan aspek kesehatan, biologis, mental dan spiritual. Perkawinan di Indonesia diatur dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan UU No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Disamping itu terdapat pula ketentuan tentang Perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Indonesia dengan beragam suku bangsa, adat dan budaya, juga mempunyai ketentuan-ketentuan mengenai Perkawinan.

Kompleksitas hukum perkawinan ini berakar dari Sistem hukum Indonesia yang menerapkan sistem hukum campuran (*mixed system*) dimana berlaku sistem hukum Perundang-undangan, hukum Adat, dan hukum Islam (Achmad Ali, 2009). Walaupun Hukum Indonesia didominasi oleh Civil law sebagai sistem hukum perundang-undangan yang diwariskan oleh Kolonial Belanda, namun sejak Kemerdekaan Indonesia, sistem hukum Adat dan sistem hukum Islam yang sempat dijajah pula oleh *civil law system*, kembali bangkit dan merdeka dengan segala eksistensinya, sepanjang tidak bertentangan dengan sistem hukum perundang-undangan.

Keragaman ketentuan tentang perkawinan akan mempengaruhi terbentuknya sebuah perkawinan, dan yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini adalah batas minimal usia Perkawinan yang bervariasi antara ketentuan dalam UU dengan KHI maupun dengan hukum adat. Hukum Adat merupakan Hukum Asli Bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai luhur yang diturunkan oleh leluhur dan biasanya dalam bentuk tidak tertulis (Dominikus Rato, 2011).

Kompleksitas hukum Perkawinan terkait batas umur minimal ini memicu multitafsir yang menimbulkan legal gap dalam masyarakat antara Hukum Perundang-undangan dengan Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat, yang berujung pada konflik hukum, semisal kasus perkawinan dibawah umur yang kemudian dijadikan delik.

Kontradiksi Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Ketentuan Hukum Perkawinan di Indonesia.

Sahnya Perkawinan menurut Hukum di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan antara lain dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 ini menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam ayat 2 diwajibkan setiap perkawinan dicatat oleh aparat Negara yang berwenang yang kemudian menerbitkan kutipan akta perkawinan ataupun buku nikah.

Syarat lain yakni, Perkawinan sah bila memenuhi azas Konsensualisme atau kesepakatan (persetujuan) para pihak, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1974) Tentang Perkawinan yang bunyinya, "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Selanjutnya, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (pasal 6 ayat 2). Ini berarti salah satu syarat Sahnya perkawinan adalah harus

mendapatkan izin kedua orang tua jika pasangan yang hendak kawin masih berumur dibawah 21 Tahun. Kemudian menurut Pasal 7 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1974) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI, (2019) yang mensyaratkan bahwa sebuah perkawinan sah bila diizinkan oleh orang tua para pihak, jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI, (2019) ini kian memperkuat jaminan perlindungan terhadap anak karena memberikan batas umur minimal setahun lebih tinggi daripada batas umur anak yang ditetapkan oleh UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Secara yuridis perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait batas umur minimal yang boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak kawin, yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kontradiksi terjadi ketika kami temukan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 1, dikatakan bahwa, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang - kurangnya berumur 16 tahun. Seterusnya dalam ayat ke 2 di sebutkan, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Ketentuan KHI pasal 15 ayat 1 yang masih menetapkan batas umur minimal bagi wanita yang hendak melangsungkan perkawinan adalah usia 16 tahun, berpotensi menimbulkan multitafsir terutama bagi kalangan yang melangsungkan perkawinan berdasarkan KHI, seolah – olah ada dualisme hukum dalam penentuan batas umur minimal bagi seorang perempuan yang hendak melangsungkan perkawinannya. Sesungguhnya potensi multitafsir ini muncul dari pemahaman tiap-tiap orang terhadap hukum dan perundang-undangan itu berbeda-beda. Bagi orang yang belajar ilmu hukum mungkin saja paham bahwa ketentuan umur minimal 16 tahun bagi calon mempelai perempuan sebagai mana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 maupun ketentuan KHI Pasal 15 ayat 1 itu secara otomatis tidak berlaku lagi setelah berlakunya ketentuan UU No.16 Tahun 2019 Pasal I Tentang Perubahan pasal 7 UU no. 1 Tahun 1974. Sehingga ketentuan pasal 15 ayat 2 terkait batas usia minimal bagi calon mempelai perempuan yakni 16 tahun tidak berlaku lagi dan kalangan hukum tentu

sangat paham hal ini, apalagi ada pula azas–azas hukum yang memperkuat, misalnya azas, *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Jadi ketentuan dalam UU tentang perkawinan jelas lebih tinggi kedudukannya daripada ketentuan KHI.

Kemudian ada pula azas, *Lex Posterior derogate Legi Priori*, hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Dengan demikian ketentuan Pasal I UU No.16 tahun 2019, tentang perubahan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, akan mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tersebut, maupun ketentuan Pasal 15 ayat 1 KHI. Mungkin bagi kalangan hukum atau orang yang belajar ilmu hukum sangat memahami ketentuan perundang–undangan dan azas–azas hukum yang berlaku, namun bagaimanakah dengan kalangan awam atau orang yang tidak belajar ilmu hukum atau tidak paham akan perubahan–perubahan dalam peraturan perundang–undangan dan azas–azas hukum yang berlaku? Tentu akan bingung walaupun nantinya dapat dituntun oleh aparatur negara pada institusi yang melangsungkan pencatatan perkawinan, tapi tingkat profesionalitas aparatur ini pun berbeda–beda, dan indikator–indikator inilah yang mempengaruhi dinamika perkawinan dibawah umur masih cukup marak terjadi diberbagai pebsok tanah air Indonesia. Pemahaman masyarakat dan aparatur yang sangat bervariasi tingkat pengetahuan hukumnya ini berpotensi menimbulkan multitafsir terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku yaitu antara pasal–pasal dalam UU No.1 Tahun 1974, UU No.16 tahun 2019 dan KHI, terkait batas minimal umur seorang calon mempelai perempuan yang wajib mendapatkan izin jika hendak melangsungkan perkawinannya. Multi tafsir kemudian dapat menimbulkan pula potensi pelanggaran hukum berupa terjadinya banyak kasus perkawinan dibawah umur.

Kerancuan hukum dalam praktik hukum perkawinan ini dapat kita simak dalam beberapa kasus perkawinan dibawah umur yang viral dimedia sosial seperti kasus perkawinan Syech Pudji, seorang dewasa yg menikah Ulfa, seorang anak yang masih berusia 12 tahun. Di Bantaeng – Sulawesi Selatan, selama empat bulan terakhir ada empat kasus perkawinan anak dibawah umur. Kasus pertama di Bantaeng terjadi pada April 2018, perkawinan bocah berusia 14 tahun dan 15 tahun. Permohonan dispensasi perkawinan ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Belum genap sebulan, kembali terjadi kasus perkawinan dibawah umur lagi, tepatnya awal Mei 2018. Namun perkawinan tersebut batal karena penghulu takut berbenturan dengan hukum. Batalnya perkawinan

tersebut menimbulkan kerugian dan masalah bagi para pihak dari kedua mempelai (detik.com, 2020).

Selanjutnya yang ketiga, masih di Sulsel, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), DPPA Makassar menemukan perkawinan dibawah umur yang akan dilangsungkan di Kecamatan Manggala Makassar, dan perkawinan itu dibatalkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar melalui upaya mediasi. Informasi terbaru ada lagi perkawinan dibawah umur antara bocah laki-laki berusia 13 Tahun dan masih duduk dibangku sekolah dasar, menikahi gadis berusia 17 tahun yang masih duduk dibangku SMU. Perkawinan mereka digelar dengan pesta adat seperti perkawinan pada umumnya. Perkawinan tersebut dilakukan dengan cara nikah siri, sebab pihak KUA tidak diundang saat pernikahan tersebut dan tentunya pernikahan seperti ini tidak terdaftar di KUA. Demikian segelintir kasus perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini yang viral di media social (detik.com, 2020).

Belum disesuaikannya ketentuan KHI pasal 15 ayat 1 dengan ketentuan pasal I UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat 1, akan tetap menjadi masalah yang berpotensi terhadap pelanggaran hukum yaitu perkawinan dibawah umur sebagai sebuah perkawinan yang dianggap tidak legal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu pengambil kebijakan di republik ini harus dapat segera menyeragamkan atau mengharmonisasikan berbagai peraturan terkait batasan usia dewasa seorang anak dan khususnya batasan minimal usia bagi orang yang hendak melangsungkan perkawinan, setidaknya, ketentuan pasal 15 ayat 1 KHI harus segera direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal I UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, agar masyarakat yang awam hukum dapat lebih jelas memahami maksud dari ketentuan perundang-undangan terbaru terkait umur minimal 19 Tahun bagi calon mempelai perempuan.

Namun akan lebih arif dan bijaksana lagi bila perihal dibahas ini, direspon oleh pengambil kebijakan dengan melakukan harmonisasi peraturan perUndang-Undangan, khususnya dalam pasal-pasal terkait batasan umur anak atau batasan usia dewasa maupun batasan minimal umur bagi siapa yang dapat diberikan izin untuk kawin, misalnya diseragamkan umur 18 tahun ataukah 19 tahun, lakukanlah penyeragaman demikian sehingga tercipta pula harmonisasi peraturan perUndang-Undangan diantara

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah sebagian pasalnya dengan UU No.16 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi hukum Islam (KHI). Tercipta pula harmonisasi antara ranah hukum perdata dengan ranah hukum pidana, antara lapangan hukum perkawinan dengan lapangan hukum perlindungan anak serta harmonisasi antara ketentuan batas usia minimal perkawinan anatar UU perkawinan dengan kompilasi hukum Islam, maupun hukum adat yang begitu kompleks, sehingga secara substantif sistem hukum menjadi harmonis.

Penutup

Kesimpulan

Sebuah Perkawinan wajib mempertimbangkan kematangan jasmani dan rohani pasangan yang hendak kawin. Untuk itu Ketentuan UU Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal seseorang boleh diizinkan untuk kawin adalah umur 19 Tahun. Namun kenyataannya masih tinggi angka perkawinan dibawah umur di Indonesia bahkan Indonesia berada diperingkat kedua tertinggi di ASEAN. Hal ini memprihatinkan, padahal substansi hukum (UU Perkawinan) telah menetapkan batas umur minimal seseorang boleh diberikan izin untuk kawin adalah 19 tahun. Belum disesuaikan ketentuan KHI pasal 15 ayat 1 dengan ketentuan pasal I UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat 1, akan tetap menjadi masalah yang berpotensi terhadap pelanggaran hukum yaitu perkawinan dibawah umur sebagai sebuah perkawinan yang dianggap tidak legal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi kalangan hukum atau orang yang belajar ilmu hukum tentu paham bahwa secara yuridis ketentuan pasal 15 ayat 2 KHI ini telah gugur dan tidak belaku lagi sesuai dengan azas hukum *lex superior derogate legi inferiori*. Namun bagi masyarakat awam yang tidak paham azas-azas hukum, demikian pula dengan aparat yang kurang profesional, dapat menimbulkan potensi kekeliruan dalam menafsirkan ketentuan hukum dan berakibat pada pelanggaran hukum memprihatinkan yaitu perkawinan dibawah umur. Belum lagi perbedaan pemahaman batas usia minimal perkawinan antara hukum perundang-undangan dengan hukum adat yang tidak dibahas secara mendalam disini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil kajian ini maka beberapa hal yang direkomendasikan antara lain;

1. Perlu dilakukan banyak sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait batasan umur bagi siapa dapat diberikan izin untuk melangsungkan sebuah perkawinan di Indonesia.
2. Pemangku kebijakan melakukan harmonisasi antara peraturan perundang – undangan, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya dengan kompilasi hukum Islam dan dengan Undang-Undang RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dengan menetapkan penyeragaman batasan umur anak dan batasan umur bagi siapa yang dapat diberikan izin untuk melangsung perkawinan adalah 18 tahun atau 19 tahun, dan segala ketentuan hukum-hukum adat terkait perihal tersebut harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pekanggaran terhadap ketentuan yang berlaku harus ditindak dengan sanksi yang tegas, baik secara administrasi, perdata maupun pidana.
3. Perlu dilakukan Harmonisasi Ketentuan hukum Perkawinan terkait batas minimal usia perkawinan, antara Hukum Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abraham H. Maslow. (1970). *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row Publishers.
- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) (Pertama)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. (1993). *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia (1st ed.)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ciptaningsih Utaryo. (2003). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*.

- Yogyakarta.
- detik.com. (2020). Nikah dibawah Umur. *www.Detik.Com*. Retrieved from <https://www.detik.com/tag/nikah-di-bawah-umur>
- Dominikus Rato. (2011). *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Jakobus Anakletus Rahajaan. (2020). Legalitas Penikahan Siri di Indonesia. *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00217-0>
- Marsaid. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi). *Nurani*, 15(2), 1–26. Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/280>
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. (2000). *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Subekti. (2000). *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Undang-Undang RI. *Perkawinan*. , (1974).
- Undang-Undang RI. *Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. , (2019).
- Undang-Undang RI 23 Tahun 2002. *Perlindungan Anak*. , (2002).